



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 2, Oktober 2021 pp, 180-188
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bersifat Terpadu Dan Komprehensif

Nursyamsi Ichsan¹, Citra Nasir², Nasrah Hasmiati Attas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nursyamsiichsan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: citranasir23@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nasrah.hasmiati@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-08-2021

Revised: 17-09-2021

Published: 30-10-2021

Keywords:

Education,
Implementation, and
Comprehensive

Kata Kunci:

Pendidikan,
Penyelenggaraan, dan
Komprehensif

ABSTRACT: Education Implementation is the activity of managing the components of the education system in secondary education and special education units so that the education process can take place in accordance with national education goals. Thus, in order to carry out government affairs in the field of education, which is a mandatory matter for the Province according to the scope of its authority and responsibility, it is necessary to regulate the aspect of autonomy to provide legal certainty in the implementation of education that is integrated and comprehensive so that it can encourage the creation of competitive, democratic and human resources. responsibility based on local wisdom. Through the socialization of "Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Education", it is hoped that it will be able to increase understanding of the implementation of education in the province of South Sulawesi. There are problems facing the world of education, especially higher education in Indonesia, which are indicated by low equality in obtaining education, weak education management, and low quality and relevance of education. Thus, to realize the goals and strategies in organizing and/or managing education, regulations are needed to fulfill the basic rights and obligations of community members in the field of education.

ABSTRAK: Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal. Melalui sosialisasi "Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan", diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penyelenggaraan pendidikan di provinsi sulawesi selatan. Adapun problematika yang dihadapi dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, yang diindikasikan dengan rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, serta rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan.

Corresponden author:

Email: nursyamsiichsan@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2011).

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Adapun Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Adapun maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan juga peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti halnya di Sulawesi Selatan bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal, maka lahir Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian penting untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut agar meningkatkan pengetahuan dan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode hukum normatif-empiris. Penelitian normatif berbasis pada ilmu hukum normatif dalam Undang-Undang, perbandingan hukum, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada terkait dengan. Sedangkan empiris berbasis pada fakta dan kenyataan yang terjadi. Metode penelitian normatif-empiris dipilih karena pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai implementasi dari hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pintu gerbang kawasan timur Indonesia, pendidikan memegang peran penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat menciptakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (b) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif; (c) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran; (d) penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan ke Perguruan Tinggi; (e) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha; (f) penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dengan demikian melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan maka akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan local. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan, seperti lempu, getteng, sipakatau, sipakalebbi, taro ada taro gau, toddopuli, resopa temmangingngi naletei pammase dewata, siri na pacce, mabbulo sibatang.

Pada perda tersebut menyebutkan bahwa ssas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:

1. *Ing ngarsosung tulodho, ing madyamangun karso, tut wuri Handayani*. Ungkapan ini artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan. Ungkapan tersebut dikenal juga dalam Bahasa Bugis yaitu *Ri olo mappatiroang, ri tengnga mapparaga-raga, ri munri mangampiri*, juga biasa dikatakan *Ri olo pasuloi, ri tengnga patangngari, ri munri paampiri*. Dalam Bahasa Makassar dikatakan *Ridallekang nituruki, ritangga anngassakki, riboko appakaewa*. Dalam Bahasa Toraja dikatakan *Untarek lindo piona, unne' te' takia' na, nasande' boko'i*.
2. Belajar Sepanjang Hayat (Life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (Life long education).
3. Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.
4. kearifan local

Maka dari itu, pendidikan diselenggarakan dengan prinsip, sebagai berikut:

1. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
2. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
6. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal. Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

1. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
2. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
3. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
4. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Kemudian, ketika membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, maka ada empat isu strategis pendidikan tinggi yang membutuhkan intervensi kebijakan. Pertama, pemerataan akses ke perguruan tinggi yang berkualitas. *Isu utama* pendidikan kita pemerataan tidak hanya Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Namun, antarkabupaten di Pulau Jawa pun juga tidak merata, sebagai contoh bagaimana di Jawa Timur, antara Kota Surabaya dan Pulau Madura mengalami perbedaan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. *Kedua*, adalah sumber daya manusia yakni lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. *Ketiga*, penguatan tata kelola pendanaan perguruan tinggi, dan yang *Terakhir* adalah peningkatan daya saing pendidikan tinggi. Ke-Empat tantangan ini merupakan hasil identifikasi paruh waktu RPJMN 2020-2024, sehingga dalam proses penyusunan tersebut dilakukan melalui tiga tahap yakni penyiapan rancangan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang dengan melibatkan para pemangku kepentingan, agar tercipta penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah secara merata dan berkesinambungan.

Selain itu, persoalan mendasar rendahnya pemerataan dan angka partisipasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi bukan kurangnya jumlah institusi perguruan tinggi, namun disebabkan oleh banyak faktor lain, yang salah satunya adalah faktor ketidakmampuan ekonomi masyarakat sehubungan dengan mahalnnya biaya studi di perguruan tinggi yang setiap tahunnya terus melonjak. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial (*the have*), mahalnnya biaya pendidikan nampaknya bukan masalah krusial selama anaknya mau dan mampu untuk melanjutkan studi. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat yang kemampuannya rendah ataupun penghasilannya relatif kecil, sementara memiliki jumlah anak yang harus disekolahkan lebih dari satu, tentu mahalnnya biaya pendidikan merupakan problem yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerintah dan keberpihakan dunia usaha serta bantuan pimpinan perguruan tinggi bagi masyarakat ekonomi lemah kaitannya dalam memfasilitasi mereka yang berusia 19-24 tahun untuk dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan di perguruan tinggi. (Asep Saefudin, 2004)

Upaya mengatasi kendala atas rendahnya mutu pendidikan, harus dilandasi oleh perubahan sikap dan cara bekerja semua personil. Pimpinan harus memotivasi stafnya

agar bekerja lebih baik, misalnya dengan jalan menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, menyediakan sarana yang memadai (baik secara kualitas maupun kuantitasnya), menetapkan sistem dan prosedur kerja yang sederhana (dalam arti tidak berbelit-belit), serta memberi penghargaan atas keberhasilan dan prestasi staf. Hal ini memang bukan pekerjaan mudah karena menuntut kerja keras, disiplin tinggi dan pengorbanan semuafihak, terutama dengan merubah mindset n dan paradigma kerja yang semula lebih berorientasi pada segi kuantitas dalam pelaksanaan tugasmenjadi lebih berorientasi pada mutu pelaksanaan tugas. Dengan demikian kebutuhan akan kehadiran pimpinan dan staf yang professional menjadi sedemikian penting, karena dari merekalah diharapkan tercapainya output dan outcame yang betul-betul memiliki *competitive*. (Asep Saefudin, 2004)

Hal menarik apa yang dikemukakan Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, Ph.D., (Website FEB UI) berkaitan dengan isu Kemerdekaan Dosen di kampus. Kenyataannya, suka atau tidak, saat ini, seluruh dosen di Perguruan Tinggi harus menjalankan Tridarma PT yang meliputi Pengajaran, Penelitian dan PengMas (Pengabdian pada Masyarakat). Kemendikbud berharap bahwa dosen di seluruh Indonesia menjadi manusia-manusia yang super yang bisa melakukan tiga tugas tersebut dengan sempurna. Secara rutin, dosen dievaluasi menggunakan ukuran standar yang sudah digariskan oleh Dikti yang meliputi pencapaian tiga tugas tersebut. Berdasarkan pengalamannya menjadi dosen di UI lebih dari 40 tahun, diakui atau tidak, ada dosen yang sangat bagus pada saat mengajar namun biasa biasa saja pada saat melakukan penelitiannya. Sebaliknya, ada dosen yang kurang bagus mengajarnya, tetapi hasil penelitiannya sangat luar biasa. Fakta ini menyadarkan kepada kita bahwa dosen itu mempunyai passion yang tidak sama dan oleh karenanya perlu diberi tugas utama yang berbeda-beda sesuai dengan selera dan kehebatannya. Konsekuensinya, dosen tersebut juga perlu dievaluasi secara berbeda sesuai tugas utama yang menjadi pilihannya. Bila hal ini bisa dilaksanakan, menurut peneliti tersebut, produktivitas dosen di PT bisa meningkat melalui cara ini.

Idealnya, dosen yang mempunyai passion di penelitian, dosen ini diberi tugas utama meneliti dengan tugas tambahan mengajar dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Sebaliknya, dosen yang mempunyai selera tinggi di pengajaran, dosen ini selayaknya diberi tugas utama mengajar dan diberi tugas tambahan meneliti dan malakukan pengabdian pada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kelompok dosen yang tugas utamanya meneliti, kelompok ini perlu dievaluasi dengan memfokuskan pada hasil penelitiannya. Sementara, kelompok dosen yang tugas utamanya mengajar, kelompok ini hendaknya juga dievaluasi dengan fokus pada pengajaran. Dengan memerdekakan dosen untuk memilih tugasnya sesuai dengan pilihannya sendiri, setiap dosen akan bisa menikmati tugasnya sebagai tugas yang menyenangkan dan bila hal ini terjadi, produktivitasnya bisa meningkat. Menurut saya, isu ini juga merupakan suatu tantangan agar bisa dirumuskan lebih lanjut bagaimana agar dosen diperguruan tinggi bisa lebih produktif dengan memberi kesempatan kepada dosen yang

bersangkutan untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan passioannya dan dievaluasi secara proporsional sesuai tugas pilihannya. (Website FEB UI)

Berdasarkan uji kemampuan penguasaan mater, maka Indonesia menghadapi beberapa tantangan untuk memperbaiki permasalahan pendidikan yang ada, seperti belum meratanya pendidikan ataupun kualitas pendidikan itu sendiri. Cobalah saudara rancang dengan benar, dan gunakan konsep berfikir yang sistematis, paradigma yang harus dimiliki bangsa untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, salah satu komponen proses yang paling mendasar dalam sistem pendidikan ialah kurikulum, sebagai serangkaian materi yang harus dikuasai siswa pada masa pendidikannya. Selain itu, di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran masih menjadi masalah yang serius. Bahkan tercatat menurut Bappenas tingkat pengangguran didominasi oleh kaum muda selepas mereka menyelesaikan studinya. (Imsspada.kemdikbud).

Dalam pemikiran Romizowzky yang dikutip Conny Semiawan (1999), mengungkapkan bahwa manajemen kualitas total di perguruan tinggi setidaknya-tidaknya menuntut adanya analisis dua jalur yang disebut *two road analysis (frond-end)*, yang mencakup tiga komponen yaitu, (1) siapa mahasiswa yang kita hadapai (*traget group analysis*), apa sasaran program kita (*content analysis*), serta relevansi program dengan kebutuhan ujung dari program tersebut (*context analysis*). Dalam bahasa lain kompetensi apa yang perlu diberikan untuk memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan (*front*), sehingga peserta didik (mahasiswa) memiliki kompetensi yang diperlukan pada ujung program tersebut (*end*) untuk menjalankan pekerjaan tertentu (*job analysis*). (Asep Saefudin, 2004)

Dengan demikian pendidikan tinggi bukanlah semata-mata soal *psycal product*, seperti pada bidang industri atau pabrik, karena raw input perguruan tinggi adalah manusia dan hasil pendidikan (*out put*) adalah manusia yang akan teruji kemampuannya pada saat individu itu berinteraksi dengan manusia lain dalam hidup dan kehidupan. Mutu hasil pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh mutu input dan mutu proses pembelajarannya. Oleh karena itu, seluruh komponen dalam sistem perguruan tinggi diarahkan secara terpadu untuk mendukung terciptanya proses transformasi nilai yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, hasil belajar tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami, melainkan harus bisa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higer oreder thinking skills*). (Asep Saefudin, 2004)

KESIMPULAN

Adapun problematika yang dihadapi dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, yang diindikasikan dengan rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, serta rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, merupakan potret rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia,

sehingga perlu secara serius dicarikan strategi peningkatannya. Dengan demikian mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan stakeholder lainnya. Dengan demikian melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan maka akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal.

SARAN

Diperlu keseriusan semua pihak baik para pengambil kebijakandalam menetapkan regulasi pendidikan nasional, maupun pihakpenyelenggara dan pengelola pendidikan dalam bentuk layanan mutukepada masyarakat pengguna jasa pendidikan, serta pihak lain yang tak kalah pentingnya yakni dunia usaha dalam menentukan keberpihakannya bagi dunia pendidikan sebagai implementasi partisifasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di negeri tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saefudin, 2004, "Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT." Jurnal Teknodik : No. 15/VIII/TEKNODIK/DESEMBER/2004
<https://feb.ui.ac.id/2020/10/31/tantangan-perguruan-tinggi-di-2021-yang-penuh-dengan-ketidakpastian/>
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/547948/mod_resource/content/1/Pert%207%20SISTEM%20PENDIDIKAN%20NASIONAL.pdf
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Ratna Puspita , 2020, "Bappenas: Ada Empat Isu Strategis Pendidikan Tinggi", diakses melalui : https://republika.co.id/berita/rjycj3428/bappenas-ada-empat-isu-strategis-pendidikan-tinggi#google_vignette
- Tjutju Yuniarsih. 2003. Implementasi Konsep Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi. Bandung.FPIPS UPI Vol. 1 No.2 Januari 2003.